

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan; yaitu;

1. Mekanisme operasional PT. MPM sama dengan operasionalisasi MLM pada umumnya yang berorientasi pada pengembangan dan penambahan member atau jaringan (*up-line-down-line*). Secara konsep, operasionalisasi PT. MPM tidak ditemukan kejanggalan, tetapi pada praktiknya dilapangan terdapat kejanggalan-kejanggalan berupa; penjelasan mengenai operasionalisasi PT. MPM tidak dijelaskan secara menyeluruh kepada *member* atau calon *member*, pada barang (produk : paket Zahra/Silver dan Paket Hasanah/Gold) yang diperjual belikan terjadi *mark-up* harga yang sangat tinggi. Selain itu, tidak terdapatnya barang lain yang diperjualbelikan secara massif oleh PT. MPM, sehingga keuntungan tidak diberikan berdasarkan hasil penjualan barang sebagaimana perniagaan pada umumnya, terjadinya pemberian iming-iming fantastis berupa bonus dan umroh/haji gratis bagi calon mitra dan mitra MPM, mengaburkan bisnis dasar PT. MPM berupa jasa penjualan langsung berjenjang (PLB) dengan pola pengajian / ceramah kegamaan tentang keutamaan haji / umrah dengan *ending* poinnya adalah cara paling bijak untuk umrah/haji dengan menjadi mitra MPM. PT. MPM tidak memberikan pemahaman yang komprehensif berupa pembinaan-pembinaan/*training* terhadap calon mitra serta bagaimana operasionalisasi PT.MPM, mitra MPM tidak mengenal spesifikasi sehingga terdapat mitra yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan terdapat pula mitra yang awam dalam bisnis MLM baik itu karena jenjang pendidikan mitra maupun karena

status sosial mitra di masyarakat, tidak jarang perbedaan kemampuan ini berdampak pada pencapaian prestasi yang diraih oleh mitra.

2. Berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan, sejumlah kiai (ulama') yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan berpandangan bahwa bisnis yang dijalankan oleh PT. MPM berpotensi merugikan umat Islam dan menyandera umat Islam pada bisnis yang ribawi, seperti; terjadinya *mark up* harga atau ketidakpantasan harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Jika barang yang diperjualkan oleh PT. MPM itu dibeli di toko-toko pada umumnya, tidak sama harganya dengan harga yang ditetapkan oleh PT. MPM, sehingga dapat dikatakan bahwa PLB yang dilakukan oleh PT. MPM dengan dua jenis produknya berupa Paket Zahra/Silver dan Hasanah/Gold merupakan kamufase agar tergolong sesuai syariah. Bonus yang diberikan PT. MPM kepada mitra yang berprestasi mensponsori mitra baru atau berdasarkan nomerasi (jumlah jaringan mitra yang seimbang antara mitra kaki kanan dan mitra kaki kiri) tidak sejalan dengan semangat ajaran Islam, sebab kemungkinan terdapatnya bonus yang bukan merupakan prestasi dari penerima bonus. Bisnis PT. MPM berpotensi merugikan (*dzulum*) pihak-pihak tertentu terutama mitra yang tidak memiliki kapasitas sebagai pebisnis dan juga bukan ranah pekerjaannya seperti ibu rumah tangga yang minim pengalaman dalam pemasaran khususnya dalam merekrut mitra. Bisnis ini juga terindikasi *gharar* karena operasionalisasi bisnis ini berkedok agama (iming-iming keutamaan haji dan umrah) serta menyampaikan klaim bahwa PLB serta operasinalisasi PT. MPM telah mendapat Sertifikasi Syariah dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Bisnis ini juga berspekulasi tinggi, karena dimungkinkan adanya mitra yang tidak memiliki kemampuan *marketing* dikarenakan status sosial dan latar belakang pendidikan sehingga tidak bisa meraih target minimal *down-line* guna memperoleh bonus

prestasi umrah dan haji. Bisnis ini juga dimungkinkan mengalami titikjenuh, sebab bisnis ini bukan berpangku kepada kualitas dan kuantitas produk yang diperjualkan, melainkan berdasarkan pada jumlah *member*.

B. Saran

1. Bagi manajemen PT. Mitra Permata Mandiri (MPM) dan seluruh fungsionaris PT. MPM hendaknya lebih arif dalam berbisnis baik jasa maupun penjualan produk dengan melakukan usaha yang halal serta tidak merugikan masyarakat luas. Produk yang diperjualbelikan hendaknya tidak tergolong sebagai barang yang diharamkan dan produk dimaksud adalah produk yang dibutuhkan baik manfaatnya maupun fisik barangnya oleh masyarakat, dan kepada MUI Kabupaten Pamekasan agar mengeluarkan fatwa terhadap bisnis ini, mengkaji ulang pemberian Sertifikasi Kesesuaian Syariah terhadap bisnis PT. MPM serta menghentikan operasionalisasi bisnis PT. MPM.
2. Kepada ulama', kiai, ustad, takmir masjid, pimpinan ormas, pimpinan majelis ilmu dan sebagainya hendaknya memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat khususnya umat Islam tentang bisnis yang menggunakan metode Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) Syariah, MLM dan sebagainya sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian sebelum melakukan transaksi jual beli dan tidak terjebak pada bisnis yang bathil.